


### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN. Dum", Oleh Grisela Purba Siboro Npm 20600151 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H  
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Dr. July Esther, S.H., M.H  
NIDN. 0131077207
5. Penguji I : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H  
NIDN. 0126099003
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001



Medan, April 2024

Mengesahkan



Janpatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi di bidang transformasi, baik darat, laut maupun udara yang dewasa ini mengalami kemajuan dengan pesat, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses tempat yang diinginkan. Pesatnya perkembangan tersebut, berbanding lurus dengan kejahatan lintas Negara (*transnational crime*) yang belakangan ini makin marak terjadi, terutama di wilayah perairan Indonesia yang sering kali disebut sebagai daerah transit bagi para imigran gelap atau illegal.<sup>1</sup>

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan batas-batas wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga menjadi negara yang rentan terjadinya kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia tergolong kedalam kejahatan transnasional karena PBB telah membuat suatu konvensi melawan kejahatan transnasional yang salah satu objeknya yaitu menentang penyelundupan manusia dan Indonesia telah meratifikasinya. Terletak di wilayah strategis mengakibatkan Indonesia bukan hanya menjadi negara transit namun menjadi negara tujuan dan negara asal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhar Junef. *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, Maret 2020: 85-102, hlm. 86.

<sup>2</sup> Erika Rizky Sarmawati, Ainal Hadi, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dan Penerapan Pidananya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 6 (4) November 2022, pp. 377-385, 377.

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”.

Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 mendefinisikan :

*Penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.*

Menurut Pasal 13 Undang-Undang 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berikut dokumen-dokumen yang harus dipenuhi agar dapat menjadi pekerja migran Indonesia yang legal yaitu :

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;

- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Penyebab dan latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategi atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan alasan yang beranekaragam, telah lama dipahami sebagai pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah.<sup>3</sup>

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba

---

<sup>3</sup> Natalis Pigay, 2005, *Migrasi tenaga kerja internasional sejarah, fenomena, masalah dan solusinya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

(Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur).<sup>4</sup>

Selain ancaman penyelundupan manusia yang datang dari luar negeri, permasalahan *people smuggling* juga ada berasal dari dalam wilayah Indonesia sendiri yakni praktik penyelundupan Pekerja Imigran Indonesia. Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang bisa dikatakan terorganisir. Dalam perkembangannya banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia ke Negara lain, hal dikarenakan para pelaku kejahatan dapat mengetahui resiko dan alur pertanggungjawaban terkait pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Selain itu, penyelundupan Pekerja Migran Indonesia merupakan sebuah istilah yang biasanya ditujukan bagi orang atau kelompok, untuk mencari keuntungan, memindahkan orang-orang secara ilegal (melanggar Undang-undang) untuk melewati perbatasan suatu Negara.<sup>5</sup>

Penyelundupan manusia yang dilakukan penyelundup diatas sangat berbeda dengan perdagangan orang. Jika perdagangan orang adalah korban sebagai orang yang diperjual-belikan tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang diperdagangkan, atau bisa saja korban perdagangan orang telah ditipu atau diancam dari pelaku perdagangan orang. Karena tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi manusia untuk dipekerjakan secara paksa dengan cara yang tidak layak. Sedangkan perbedaan dengan

---

<sup>4</sup> Debby Kristin, Chloryne Trie Isana Dewi. (2017). *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia*. Padjadjaran Journal of Internatinal Law, Volume 1, Number 1, hlm. 86.

<sup>5</sup> I Kadek Oktayana Dwi Putra, Arthur Josias. (2022). *Pelaku Penyelundupan Yang Terorganisir Menjadi Faktor Penentu Dalam Praktik Keluar / Masuknya Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal*. Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, No. 3 Maret 2022, hlm 1288.

penyelundupan manusia adalah, korban yang akan diselundupkan secara sadar mengikuti proses penyelundupan termasuk dengan segala konsekuensinya. Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan diselundupkan itu sendiri dengan membeli jasa penyelundupan dari pelaku penyelundupan manusia<sup>6</sup>

Sebagai contoh kasus tindak pidana penyeludupan manusia terdapat didalam putusan nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum dimana terdakwa Bambang Warsito turut serta melakukan penyelundupan manusia yang mana terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Merpati Gg. Sri Rahayu RT.13 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dihubungi melalui telepon oleh sdr Herman yang mengatakan bahwa *speedboat* yang membawa PMI dari Malaysia menuju ke Dumai. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Restu Andi Siregar untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang pulang dari Malaysia dan menghantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian saksi Restu menyetujui, selanjutnya saksi restu menjemput dengan menggunakan mobil. Setelah sampai pada titik penjemputan, saksi restu membawa 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal dari Malaysia menuju ke tempat penampungan yang beralamat di rumah terdakwa tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Saksi Restu mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dari terdakwa. Diancam dengan pidana Pasal 120 ayat (1) undang undang No. 6 tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 55 KUHP.

---

<sup>6</sup> GAATW. (2011). *Smuggling and Trafficking*. Bangkok, Thailand: Rights and Intersection, hlm. 20

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYELUNDUPAN PEKERJA IMIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 276/Pid.Sus/2023/PN Dum**”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum).
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Pelaku Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum).

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku penyelundupan manusia (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum)

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya secara khusus pada hukum keimigrasian

#### 2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam memahami tindak pidana penyeludupan manusia.

#### 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan penelitian bagi diri sendiri diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan terhadap suatu masalah yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini serta untuk menempuh gelar sarjana hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>7</sup> Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan

---

<sup>7</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996), hlm. 245

<sup>8</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 35

pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>9</sup>

Celaan obyektif dideskripsikan sebagai perbuatan terlarang yang dilakukan seseorang. Indikasi hal tersebut merupakan melawan hukum baik formil maupun materiil. Sedangkan maksud celaan subyektif ditujukan bagi pelaku yang berbuat terlarang tersebut. Meskipun perlakuan sudah terjadi namun tidak ditemukan hal pada pelaku yang dapat dicela, maka tidak diharuskan sebuah bentuk tanggung jawab pidana.<sup>10</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat dimintanya pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab, Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21.

<sup>10</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
  - 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satutahun untuk diperiksa.
  - 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

---

<sup>11</sup> Andi Matalatta, 1987 Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) : ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

### a. Mampu Bertanggung Jawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang pertanggung jawaban melainkan kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selanjutnya R.Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya suatu perbuatan, yakni:<sup>12</sup>

- a. Kurang sempurna akal nya, seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kakanak-kanakan.
- b. Sakit berubah akal nya, seperti gila, *epilepsy*, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu pompe, membagi unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi:

1. Kemampuan berfikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
2. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;

---

<sup>12</sup> R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 60-61.

3. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>13</sup>

#### **b. Kesalahan**

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.<sup>14</sup> Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu :<sup>15</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

#### **c. Tidak ada alasan pemaaf**

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>16</sup> Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 19.

<sup>14</sup> Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012), hlm. 76

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,( Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hlm. 177

<sup>16</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, (Medan: Bina Media Perintis, 2019), hlm.127

dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>17</sup>

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang potensial menimbulkan berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. Penyelundupan manusia dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan.<sup>18</sup>

Penyelundupan Manusia (*Smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian Negara

---

<sup>17</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116

<sup>18</sup> Evlyn Martha Julianthy, 2019, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Enam Media, Medan, hlm. 2.

dimana orang tersebut bukanlah warga Negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara illegal berarti melintasi batas Negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu Negara secara legal.<sup>19</sup>

Hukum Indonesia mengatur tentang Penyelundupan Manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan:

*“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”<sup>20</sup>*

Penyelundupan manusia (*People Smuggling*) mempunyai korelasi dengan bentuk kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) karena mempunyai modus operandi yang mirip. Penyelundupan manusia dan perdagangan manusia sama-sama menjadikan manusia sebagai objek kejahatannya.

---

<sup>19</sup> Davit Setyawan, Artikel *Waspada bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdaganganorang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/amp>, Diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 20.46.

<sup>20</sup> Evlyn Martha Julianthy, *Op. Cit*, hlm 3.

Penyelundupan manusia (*People Smuggling*) lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, yang berarti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Sedangkan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) menimbulkan derita dan nestapa bagi para korbannya.

Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama diatur lebih spesifik sehingga mengesampingkan beberapa aturan yang berkaitan dalam hukum positif di Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menerangkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”



## 2. Penyebab Terjadinya Penyelundupan Manusia

Salah satu faktor sering terjadinya penyelundupan manusia di Indonesia dikarenakan Indonesia berada dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia, karena posisinya yang sangat strategis, dengan letak demikian strategis, praktis menjadikan Indonesia sebagai jalur yang padat akan lalu lintas Internasional, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Jalur ini merupakan jalur penghubung berbagai macam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya oleh negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia dan Australia. Tentu saja hal ini sangat menjanjikan potensi perekonomian yang baik bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu dari segi sosial dan budaya, dengan banyaknya interaksi dengan dunia luar menjadikan Indonesia lebih dikenal dalam pergaulan internasional serta tidak menutup kemungkinan terjadinya akulturasi antara budaya Indonesia serta negara-negara sekitar yang dapat menambah ragam budaya yang ada. Akan tetapi di balik potensi yang ada dan menjanjikan keuntungan dari sisi ekonomi, sosial bahkan budaya. Letak yang strategis ini juga menjadi momok bagi Indonesia.<sup>21</sup>

Berbicara mengenai penyelundupan manusia tidak akan terlepas dari masalah imigran ilegal atau imigran gelap. Penyelundupan manusia dan imigran gelap merupakan dua hal yang berbeda. Istilah imigran gelap adalah istilah teknis yang digunakan dalam rangka penanggulangan oleh aparat keamanan. Penggunaan istilah imigran gelap hanya dituangkan secara implisit. Apabila

---

<sup>21</sup> I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 5 No. 1. Mei 2016 hlm. 115

diambil dari terjemahan bahasa Inggris maka *illegal migrant* hanyalah mereka yang datang dari luar negeri ke satu negara untuk menetap dengan cara melawan hukum. Berbagai faktor yang menyebabkan imigran tersebut melakukan migrasi mendorong munculnya penyelundupan manusia. Faktor tersebut dibagi menjadi dua yakni faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*).

a. Faktor Pendorong (*push factor*)

Dalam masalah penyelundupan manusia, dilihat pada kecenderungan (*trends*) dari mana mereka datang, kemana negara tujuan mereka, serta motivasi atau alasan kepergian mereka. Dalam konteks penyelundupan manusia, pihak-pihak yang diselundupkan oleh penyelundup adalah mereka yang disebut sebagai imigran gelap dengan berbagai status. Pada umumnya, motivasi yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi secara ilegal adalah adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asal masing-masing, yang dapat dilihat dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, maupun pandangan individual. Tanpa permasalahan-permasalahan dasar ini, tidak mungkin mereka mau melakukan kegiatan yang sangat berisiko, yang membutuhkan biaya material dan ancaman nyawa yang tinggi, yang pada akhirnya nyawa mereka sendiri menjadi taruhan di perjalanan, terutama di laut lepas, baik akibat tantangan alam, maupun kebijakan keras aparat keamanan di negara transit dan tujuan. Jadi, bagaimanapun, ada penyebab jelas mengalmirnya

imigran gelap dari suatu negara ke negara lainnya.<sup>22</sup> Sebagai contoh, konflik yang terus berkecamuk di kawasan Timur Tengah menyebabkan hampir sebagian besar warga Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak melakukan migrasi dengan tujuan negara Australia. Masalah politik di Myanmar menyebabkan kelompok tertentu mencari perlindungan di negara lain. Alasan ekonomi tidak terlepas juga dari alasan konflik. Ketidakstabilan di negara asal berdampak buruk pada perekonomian yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, tidak ada peluang usaha serta merosot dan memburuknya kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat mendorong mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Namun tidak sedikit juga yang bermigrasi dengan alasan pribadi ingin mencari peluang bisnis atau pekerjaan yang lebih baik di negara tujuan.

b. Faktor Penarik (*pull factor*),

Faktor penarik ini muncul dari negara-negara yang menjadi tujuan imigran diantaranya, kesuksesan migran terdahulu dan komunitas etnis dari negara asal yang telah berhasil di negara tujuan menarik datangnya imigran ke negara maju serta adanya jaminan suaka serta harapan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar karena negara-negara maju memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Ada prinsip yang dipegang oleh para imigran gelap yang membuat mereka tidak takut untuk melakukan migrasi secara ilegal yakni lebih baik menderita dalam perjalanan menuju ‘tanah impian’

---

<sup>22</sup> Partogi Nainggolan, dkk, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009), hlm.161

dengan keyakinan hidup 99% daripada terus menetap di negara asal dengan keyakinan hidup hanya 1%.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja Imigran Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah, melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.<sup>23</sup> Pekerja Migran merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.

Pekerja Migran merupakan pekerja yang berkerja dari luar tempat asalnya. Menurut Konvensi PBB mengenai perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, pekerja migran adalah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang bukan negara asalnya.<sup>24</sup>

Pekerja migran sendiri merupakan sebutan bagi masyarakat yang berkerja di luar negara asalnya atau di luar negeri. Pengertian Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni

“Setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia”.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia

<sup>24</sup> Siti Anisa, “*Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulnprogo Tahun 2016*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Untuk dapat menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia Syarat yang termuat diantaranya:

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Terdapat juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia, termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, bahwa untuk dapat ditempatkan di negara tujuan penempatan kerja, Calon Pekerja Migran Indonesia diwajibkan untuk mempunyai dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dokumen yang lengkap dan yang memenuhi persyaratan meliputi:

1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;

2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
3. Sertifikat kompetensi kerja;
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat;
6. Visa Kerja;
7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
8. Perjanjian Kerja

Persyaratan yang telah disebutkan diatas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia. Tujuan dari persyaratan diatas adalah untuk memudahkan pihak Pemerintah maupun Calon Pekerja Migran Indonesia apabila terjadi permasalahan mengenai ketenagakerjaan dan juga dalam hal perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkandengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula

Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>25</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani Hakim itu sendiri. Sehingga antara Hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

<sup>26</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

<sup>27</sup> Syarifah Dewi Indawati S. “*Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor: 24/pid/2015/pt.dps)*”. Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm 268-269

## 2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu kasus.<sup>28</sup> Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu :<sup>29</sup>

### a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

#### 1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

#### 2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu

---

<sup>28</sup> Margono, *Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220



persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anngapannya tersebut.<sup>30</sup>

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

### 4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

### 5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebgai bukti yang diajukan dalam sidang

---

<sup>30</sup> Deti Rahmawati, I Ketut Seregig, Zainudin, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 210

pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa.

- 6) Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan bahwa tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>31</sup>

b. Pertimbangan secara Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>32</sup> Dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

---

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220

<sup>32</sup> Sudarto, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 67

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku penyelundupan manusia (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum)

#### **B. Jenis Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah teori, konsep, serta asas peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>33</sup>

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap<sup>34</sup> yaitu menganalisis Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum

3. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan melalui dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan huku yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 3 jenis data antara lain; Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya melalui wawancara dan observasi, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literatur atau kajian pustaka atau

---

<sup>33</sup> Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm 92

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 94

data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan politik. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini, yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis

kasus dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum, yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Pekerja Migrasi Indonesia (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum). dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dum.)

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisa data dilakukan secara yuridis normative yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan.

